



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 41 TAHUN 2023
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 29);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah 2022–2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Pengurangan Sampah Adalah Rangkaian Kegiatan Yang Meliputi Pembatasan Timbulan Sampah, Pendaaur Ulang Sampah Dan/Atau Pemanfaatan Kembali Sampah;
10. Penanganan Sampah adalah Rangkaian Kegiatan Yang Meliputi Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah;
11. Pendaوران Ulangan Sampah adalah Upaya Memanfaatkan Sampah Menjadi Barang Yang Berguna Setelah Melalui Proses Pengolahan Terlebih Dahulu;
12. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
13. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. daur ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;

h. penguatan . . .

- h. penguatan penegakan hukum;
- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tulang Bawang Barat Dan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat .
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstrada dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.

(3) Capaian . . .

- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada;
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan,
pada tanggal 7 November 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan,
pada tanggal 8 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023
NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pemhina

NIP. 19780522 201001 1 009

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 41 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KABUPATEN

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021 (Baseline)	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	41.779,36	41.783,54	41.787,72	41.791,90	41.796,07	41,800.25
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	9.191,46	10.028,05	10.864,81	11.283,81	11.702,90	12,540.08

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten

INDIKATOR	TAHUN					
	2020	2021 (Baseline)	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	41,779.36	41,783.54	41,787.72	41,791.90	41,796.07	41,800.25
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	31,334.52	30,919.82	30,505.03	30,090.16	29,675.21	29,260.18

Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, SH.,MH.

Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
 NOMOR 41 TAHUN 2023
 TENTANG
 KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
 SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
 SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2020–2025 KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam:									
			a) Pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Peraturan Bupati	1			1			Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bagian Hukum
			b) Anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pembatasan timbulan,	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan keuangan daerah						Pemerintah Daerah	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah									Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan, Badan Keuangan Dan Aset Daerah dan Pemerintah Provinsi.
		b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga										Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
		c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga kepada DPRD Kabupaten	Kegiatan			1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, BPS, Pemerintah Tiyuh, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kegiatan pendauran	orang				2	2	2	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga									Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
			3) Pembentukan dan Pembinaan bank sampah	Unit/Kelompok	3	3	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh, Kecamatan, Kelurahan dan Tiyuh
		d. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Kegiatan					1		Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			(SILH)									
		e. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
			2) Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			masyarakat									Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
			3) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
												Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
			4) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
												Anak, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
		f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Integrasi bank sampah menjadi UMKM lingkungan hidup untuk mendapatkan KUR	Unit/tahun					2	2	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	Kecamatan, Kelurahan, Tiyuh dan Pemerintah Kabupaten
			2) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Badan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
												Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
			3) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/ tahun		1	10	3	5	5	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
			4) Penerapan sistem disintensif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Kawasan/ tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Sejenis Sampah Rumah Tangga <i>(beyond compliance)</i>									Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
		g. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pengembangan dan Penerapan Kebijakan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah, melalui Pengembangan <i>pilot project</i> kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	Produsen/tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, manufaktur, ritel, dan jasa makanan dan minuman.
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	a. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	a. Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten	Unit						1	Pemerintah Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
	Tangga											Kabupaten
			b. Pembinaan Mitra pengolah sampah (Pemulung)	Kegiatan				1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kecamatan, Kelurahan dan Tiyuh
			c. Anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi :									
			- Operasional Pengangkutan	Tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			- Operasional TPA	Tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Dan Aset Daerah , Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.
			- Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah (Truck Armroll)	Unit		1			1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.
			- Pengadaan Kontainer Sampah	Unit		2	2	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Dan Aset Daerah , Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.
			- Pengadaan Jembatan Timbang TPA	Unit						1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Keuangan Dan Aset Daerah , Badan Perencanaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
												Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.
		b. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tingkat pusat dan daerah	Pertemuan/ tahun	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	DPR, DPRD provinsi dan kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		c. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Advokasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada Pemkab	Daerah					1		Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
												Kabupaten
			2) Pelaksanaan <i>training of trainer</i> penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten				1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
		e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring data dasar sistem pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pengolahan	Kegiatan					1		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan operasionalisasi TPA yang diintegrasikan dengan SILH di:									Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh, Kecamatan, Kelurahan dan Tiyuh.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di masyarakat	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Dan Pertanahan
			3) Pelaksanaan pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di kawasan	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
												Perempuan dan Perlindungan Anak, Kecamatan, Kelurahan dan Tiyuh
			4) Pengembangan model pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui:									
			a) Pembentukan unit bank sampah di masyarakat	Unit/ tahun	3	3	4	4	4	5	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh, Kecamatan, Kelurahan Tiyuh, dan pelaku usaha.
			b) Kawasan (TPS3R)	Kabupaten	1				1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
											hidup, dan Pembkab/ kota	Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
			5) Peningkatan kemauan membayar (<i>willingness to pay</i>) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Pemerintah Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Tiyuh, Kecamatan, Kelurahan Tiyuh, dan pelaku usaha.
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	Kerjasama Pemerintah Daerah Badan Usaha melalui Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah	Pelaku Usaha	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui Penyaluran <i>Corporate Social Responsibility</i> ke Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah									Perlindungan Anak, Dinas PUPR, dan pelaku usaha
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	orang				2	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, dan Kejaksaan
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan,	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan pemerintah kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja, Polri, dan Kejaksaan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			dan pemrosesan akhir									
		i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Pengintegrasian pengurusan izin penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten	Kabupaten	1	1	1	1	1	1	Kemendagri	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Polri, Kejaksaan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten.
		k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen					1		Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Perindustrian, Dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN						SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			2) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan					1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas sosial

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Suzyanto, SH.,MH.
Pembina

NIP. 19780522 201001 1 009

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA